



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29111

Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155

Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

NOMOR : 058/UN53/HM/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi pada huruf a di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 18);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 378);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44755/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2020-2024;
 15. Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 01 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Internal Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala beban biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 08 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

GUNG DHAMAR SYAKTI
NIP. 197510272005011001

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan UMRAH;
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum UMRAH;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama UMRAH;
4. Kepala Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama UMRAH;
5. Kepala Biro Keuangan dan Umum UMRAH;
6. Bagian Keuangan UMRAH.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
 NOMOR : 058/UN53/HM/2024
 TANGGAL : 08 JANUARI 2024
 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN 2024.

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
 TAHUN 2024

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Biodata Mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	-
2.	Data Nilai Mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan		-
3.	Soal dan jawaban ujian tes masuk	Pasal 17 huruf b dan i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga tidak terjadi kecurangan	-
4.	Proposal Penelitian Mahasiswa	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah penelitian selesai dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Memberi perlindungan atas hak kekayaan intelektual	-
5.	Daftar Riwayat Studi Mahasiswa	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	-
6.	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	-
7.	Biodata alumni	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	-
8.	Borang akreditasi dan data pendukung borang	Pasal Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		-
9.	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa	Pasal 17 huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan dan setelah proses	Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar kompetitor	-

		Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	pelaksanaan pekerjaan selesai atau pada saat proses audit		
10.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015	Menimbulkan terjadinya persaingan yang tidak kompetitif		Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
11.	Hasil Detail Engineering Design (DED) dari Konsultan Perencana	Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015		Penyalahgunaan Dokumen Penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten	-
12.	Dokumen Penawaran	Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa; sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden Nomor 4 tahun 2015		Penyalahgunaan Dokumen Penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten	-
13	Laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten	-
14	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	-
15	Data pribadi dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	-
16	Data penilaian hasil rekrutmen dan seleksi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	-
17	Data gaji data tunjangan, remunerasi dosen dan pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	-
18	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	-
19	Soal dan jawaban ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal- soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan	-
20	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	-
21	Dokumen perjanjian kerja sama	Pasal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai masa perjanjian berakhir dan ada persetujuan tertulis para pihak atau pada masa audit		-
22	Data pribadi mitra kerja sama	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan		-
23	Proposal Penelitian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapatkan	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual	-

			persetujuan tertulis dari yang Bersangkutan		
24	Nilai Proposal	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)		-
25	Nilai Monitoring Evaluasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)		-
26	Nilai Seminar Hasil	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)		-
27	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi, Username dan Password Akun	Pasal 16 ayat 1 butir b, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.	Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat		-



REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

AGUNG DHAMAR SYAKTI
NIP. 197510272005011001